

ABSTRAKSI

Badan hukum merupakan salah satu subyek pemegang hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum agraria di Indonesia. Tidak semua hak-hak atas tanah yang berlaku di Indonesia dapat dimiliki oleh badan hukum. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dan harus tunduk pada ketentuan hukum nasional. Pemberian hak atas tanah kepada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana berdasarkan tugas dan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain dalam suatu pemerintahan provinsi/kotamadya, ada kepala daerah yang memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat sekitar daerah kerjanya supaya tercipta kerukunan dan ketertiban termasuk untuk menyelesaikan masalah pertanahan di wilayah kewenangannya. Sengketa pertanahan yang terjadi antara PT. Ubertraco/Nafasindo sebagai PT. PMA dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur sebagai kepala daerah di provinsi berusaha menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya dengan cara mengeluarkan surat Gubernur Aceh Nomor 590/4877. Namun terjadi perselisihan atas dikeluarkannya surat Gubernur tersebut hingga terbit surat gugatan Nomor 03/G/2011/PTUN-BNA oleh PT. Ubertraco/Nafasindo melawan Gubernur Aceh.

ABSTRACT

A legal entity is one subject holders of land rights under the provisions of agrarian law in Indonesia. Not all the rights over the land prevailing in Indonesia can be owned by a legal entity. Foreign Investment Company (Penanaman Modal Asing or PMA), which is domiciled in Indonesia must be a legal entity in the form of a limited liability company and should be subject to the provisions of national law. Granting land rights to the Foreign Investment Limited Liability Company conducted by the National Land Agency (Badan Pertanahan Nasional) as based tasks and authorities in the land sector. On the other hand in a provincial government/municipalities, there are regional heads who have a duty to protect the public around the work area in order to create harmony and order, including to resolve land issues in their area of authority. Land disputes that occur between PT. Ubertraco/Nafasindo as PT. PMA with communities in Aceh Singkil, Governor as head of the region in the province of trying to carry out his duty to resolve disputes that occur between them by issuing a letter of Aceh Governor number 590/4877. But disputes over the exclusion of the Governor's letter to the lawsuit issue No. 03/G/2011/PTUN-BNA by PT. Ubertraco/Nafasindo against the Governor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji penulis hanturkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah senantiasa memberikan kekuatan serta kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulisan tesis yang berjudul ***“Hak Atas Tanah Badan Hukum Penanaman Modal Asing Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/G/2011/PTUN-BNA, Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha PT. Ubertraco/Nafasindo atas Surat Gubernur Aceh)”*** ini tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila tidak ada bimbingan serta dukungan daei berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan banyak masukan, ide, saran, dan kritikan dengan sabar demi kesempurnaan penulisan tesis ini;

4. Bapak Prof. Dr. Eman, S.H., M.S., Bapak Dr. Agus Sekarmadji, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Deddy Sutrisno, S.H., M.H., selaku tim penguji tesis yang memberikan koreksi, penilaian, kritik, serta saran yang membangun kepada penulis;
5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama ini;
6. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya bagian Tata Usaha, yang telah membantu dan mempermudah penulis dalam memperoleh informasi terkait dalam proses administrasi serta seluruh kegiatan akademik;
7. Kedua orang tua penulis, Ir. Dodong Martiar Mediantoko, M.Si dan Ika Ismanijarti, S.H., yang tak henti-hentinya memberikan doa, nasihat, bimbingan serta semangat kepada penulis dalam proses penulisan tesis ini;
8. Deafitri Puspitasari, adik penulis yang selalu memberikan semangat, inovasi serta pencerahan positif kepada penulis agar tidak mudah putus asa dalam penulisan tesis ini;
9. Keluarga besar Alm. Sunardi Padang, S.H., dan Alm. Soemantri, kakek-kakek penulis yang memberikan inspirasi untuk meneruskan perjuangan-perjuangan beliau dalam mempelajari dan menekuni hukum di Indonesia sebagai ilmu dan profesi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat;
10. Sahabat-sahabat penulis, Gayatri Adi Wulandari, S.H., M.Kn., Angeline Widjaja, S.H., M.H., M.Kn., Tiarsha Dianti Putri, S.H., Afni Oktaria, S.H.,

Danar Tri ,S.H., Ilham Akbar Avianto, S.H., Zeddin Thaher, S.H., Andini Rosediana, S.IAN., Nurayu Ratih, S.KG., Cinditia Estuning, S.T., Urulia Yashinta, S.H., Agung Salim, S.H., Wibie Wibisana, Nirwan Adinugroho, S.A dan semua teman-teman penulis terutama keluarga besar kelas malam Magister Kenotariatan Unair angkatan tahun 2013 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas rasa sabar, bantuan, semangat, kritik dan saran yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis sebagai motivator dalam menghadapi masalah pada proses penyelesaian tesis ini;

11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak-pihak tersebut atas segala bantuan dan kerjasamanya selama ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat atas kebaikan kalian semua. Mohon maaf atas segala kekhilafan, baik perbuatan atau tutur kata penulis yang dilakukan dengan disengaja maupun tidak disengaja.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, seperti peribahasa "*Tak Ada Gading Yang Tak Retak*". Oleh karenanya, segala kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan sebagai ilmu pengetahuan. Besar harapan penulis agar tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya sebagai referensi sumber informasi pendidikan di bidang hukum

Surabaya, September 2015

Penulis